



**IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Dengan
PANTI ASUHAN 'AISYIYAH TAMAN HARAPAN
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH REJANG LEBONG**



Nomor : B.079 /FT.07/PP.00.9/10/2025

Nomor : 43/YPA/X/2025

**Tentang
Tri Darma (Penelitian, Pengabdian dan Pengajaran)**

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima, yang masing-masing bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Agita Misriani, M.Pd. : Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. AK Gani No. 01, Dusun Curup, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Hj. Fitri Afifah S. : Kepala Panti Asuhan 'Aisyiyah Taman Harapan Rejang Lebong yang berkedudukan di Jalan Kh. Ahmad Dahlan NO. 71 Rt 09 Rw 02 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
3. STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJASAMA**

- a. Untuk meningkatkan kerjasama mutualisme antar Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan Panti Asuhan serta sekolah yang berada dibawah naungan organisasi ‘Aisyiyah dalam pengembangan tupoksi masing-masing.
- b. Secara bersama-sama sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat luas terutama lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal tentang eksistensi pendidikan bahasa Indonesia di era globalisasi.
- c. Dengan adanya kerjasama kedua institusi, serta dengan komitmen yang tinggi akan berusaha menjaga *privacy* dan *privilace*, serta kode etik kedua instansi.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi, serta pengentasan masalah pembelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia.
- e. Untuk meningkatkan mutu Prodi Tadris Bahasa Indonesia dan Organisasi ‘Aisyiyah dalam layanan akademik mahasiswa yang berdaya saing secara nasional dan internasional.
- f. Untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua instansi khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Organisasi ‘Aisyiyah.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama dalam Forum Silaturahmi Prodi adalah:

1. Kegiatan penelitian kolaborasi yang berbasis luaran dalam bidang keilmuan Bahasa Indonesia yang relevan dengan perkembangan dunia pendidikan.
2. Kegiatan pengabdian kolaborasi yang berbasis kemasyarakatan dan meningkatkan kemampuan entrepreneurship mahasiswa dan siswa.
3. Kegiatan bersama kemahasiswaan dan siswa melalui HMPS dalam bidang kebahasaan dan kesastraan (seperti kegiatan Sanggar Bahasa bersama, Bulan Bahasa Bersama, dan Kegiatan teater bersama)
4. Kegiatan Dosen Tamu Bersama yang bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan.

Pasal 3 **KETENTUAN PELAKSANAAN**

Sesuai dengan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam Implementasi Kegiatan Kerjasama Antar Program Studi Tadris Bahasa Indonesia – Pimpinan Organisasi ‘Aisyiyah Rejang Lebong.

Pasal 4 PEMBIAYAAN


Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan musyawarah/ kesepakatan.

Pasal 5 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia



PIHAK KEDUA

Kepala Panti Asuhan 'Aisyiyah

Taman Harapan



Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah

